



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 297 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 212 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bikang Nomor 141/9/D.BKG/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan kepala Desa Bikang Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Desa Bikang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 133/PP.04.2-BA/1903/2024 Tanggal 8 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bikang Kecamatan Toboali Pemilukada Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 212 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

[jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan](http://jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 279 TAHUN 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 212 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 212 TAHUN 2024 TENTANG [jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan](http://jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan)

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara:  
Nama : M. NUR MARDATILLA  
Jabatan : Staf Sekretariat PPS Desa Bikang
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat saudara:  
Nama : YODA  
Jabatan : Staf Sekretariat PPS Desa Bikang
- KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 279 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajirah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA SELATAN  
 NOMOR 297 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR  
 212 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
 DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN  
 STAF ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
 TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA PADA KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN  
 TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SOBIRI	BIKANG	SEKRETARIS PPS
2	NURUDIN	BIKANG	STAF
3	YODA	BIKANG	STAF
4	DESTA NOFRIZA	GADUNG	SEKRETARIS PPS
5	PERI SUSANTO	GADUNG	STAF
6	NUPRIYADI	GADUNG	STAF
7	BEDI WIBOWO	JERJI	SEKRETARIS PPS
8	LORI NOVELI SANDI	JERJI	STAF
9	RIKE WULAN DARI	JERJI	STAF
10	HARDIYANTO	KEPOH	SEKRETARIS PPS
11	EKO WANDI	KEPOH	STAF
12	MITRA	KEPOH	STAF
13	FERRY ADI SETIAWAN	KEPOSANG	SEKRETARIS PPS
14	ERINI VERLI RESDEANTI	KEPOSANG	STAF
15	SUSANTI	KEPOSANG	STAF
16	ARI HARDIYANTHO	RIAS	SEKRETARIS PPS
17	FATMAWATI	RIAS	STAF
18	TOPIK HIDAYAT	RIAS	STAF
19	AMRI YULANDA	RINDIK	SEKRETARIS PPS
20	EDI SULANDI	RINDIK	STAF
21	DIAN FAISAL	RINDIK	STAF
22	ADEKA SRI PURWANTI	SERDANG	SEKRETARIS PPS
23	NOVITASARI	SERDANG	STAF
24	SYAFEI	SERDANG	STAF
25	ANDRI WAHYUZA	TANJUNG KETAPANG	SEKRETARIS PPS

26	SARTIKA	TANJUNG KETAPANG	STAF
27	HERMAWAN	TANJUNG KETAPANG	STAF
28	EDUWARD APRILIANSYAH	TELADAN	SEKRETARIS PPS
29	ASTIARA LARASATI	TELADAN	STAF
30	ANTONI	TELADAN	STAF
31	YATMO, S.PWK	TOBOALI	SEKRETARIS PPS
32	MALISA DIAN PISKA	TOBOALI	STAF
33	OKTAVIANI WIDIASARI	TOBOALI	STAF

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

